

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) DARUSSALAM
DENGAN**

**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
BANDA ACEH**

No : 071/STIKes – YPD/LSM/IV/2017

No : 138/17/2017

MUKADDIMAH

Dengan rahmat Allah SWT.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Darussalam Lhokseumawe sepakat melanjutkan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (FK-Unsyiah) Banda Aceh dalam rangka pengabdian kepada nusa, bangsa, dan tanah air atas dasar saling menghargai, saling mengerti dan dijiwai oleh semangat serta falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kerjasama yang erat antara dua lembaga yang berbeda fungsi, kepemilikan dan pengelolaan tetapi dengan tugas yang saling mengisi ini sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kemampuan fungsional masing-masing pihak. Berdasarkan hal tersebut maka STIKes Darussalam Lhokseumawe dan Fakultas Kedokteran Unsyiah Banda Aceh mengadakan kerjasama di bidang pendidikan untuk memperoleh sinkronisasi dan koordinasi serta keseragaman kegiatan pendidikan antara kedua belah pihak dengan sebaik-baiknya.

MENGINGAT

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Organisasi Universitas/Instansi Negeri
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1982 tentang susunan organisasi Universitas Syiah Kuala.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 201/O/2002 tentang statuta Universitas Syiah Kuala
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru Dosen.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Surat Keputusan Mendiknas No. 75/D/0/2007 tentang pendirian STIKes Darussalam Lhokseumawe.



9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 201/O/2002 tentang statuta Universitas Syiah Kuala
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

MEMPERHATIKAN

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 241/Menkes/SK/IV/1984 tentang Rencana Pokok Pendidikan dan Latihan Tenaga Kerja Jangka Panjang.

**MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN**

Pada hari ini Rabu, Tanggal 26 Bulan April Tahun 2017 di Darussalam Banda Aceh, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Mursyid Yahya, M.Pd
NIDN : 0122115801
Jabatan : Ketua STIKes Darussalam Lhokseumawe
Alamat : Jl. Iskandar Muda No. 24 F Kota Lhokseumawe
No.Telp : (0651 - 44257), Fax : 41150

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. dr. Maimun Syukri, SpPD-KGH.,FINASIM
NIP : 19611225 199002 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
Alamat : Darussalam, Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melanjutkan perjanjian kerja sama dibidang pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Batasan-Batasan**

Batasan-batasan yang digunakan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. STIKes Darussalam Lhokseumawe adalah institusi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan yang kedudukannya di Lhokseumawe.
2. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala adalah institusi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian bagi tenaga kesehatan dan profesional yang berkedudukan di Banda Aceh.



3. Ketua STIKes adalah Pimpinan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Darussalam (STIKes) Darussalam Lhokseumawe.
4. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala adalah Pimpinan pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
5. Program Studi adalah Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh STIKes Darussalam Lhokseumawe yaitu Diploma dan Strata 1 Keperawatan.
6. Bagian adalah tempat Penyelenggara pembelajaran dan praktikum mata kuliah di bawah naungan FK Unsyiah.
7. Kepala bagian adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran dan praktikum di Laboratorium pada bagian yang dipimpinnya, sesuai dengan tingkat kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik.
8. Tenaga pengajar adalah yang memberikan kuliah, praktikum dan atau membimbing peserta didik STIKes Darussalam Lhokseumawe yang berlangsung di FK Unsyiah berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan.
9. Pembimbing Laboratorium adalah seseorang yang melaksanakan proses pembelajaran dan praktikum di Laboratorium pada FK Unsyiah.
10. Peserta didik adalah mahasiswa STIKes Darussalam Lhokseumawe.
11. Praktikum Ilmu Biomedik Dasar adalah rangkaian kegiatan praktik Ilmu Biomedik Dasar yaitu Praktikum Anatomi.
12. Jadwal praktikum adalah jangka waktu praktikum yang harus diselesaikan oleh peserta didik untuk setiap kegiatan praktikum Ilmu Biomedik Dasar.

Pasal 2

Tanggung Jawab Dan Kewajiban

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membuat surat pemberitahuan bidang mata ajar, pokok bahasan, sub pokok bahasan, tujuan instruksional umum dan khusus, dan jadwal setiap akan meminta tenaga pengajar perbantuan dan atau setiap akan mengirimkan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan praktikum di Laboratorium Ilmu Biomedik Dasar yang dimaksud kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dua minggu sebelum proses belajar berlangsung dan atau kegiatan praktik dilaksanakan.
2. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab kepada PIHAK KEDUA atas penetapan bidang mata ajar, pokok bahasan, sub pokok bahasan, tujuan instruksional umum dan khusus, dan jadwal baik untuk proses belajar mengajar maupun jadwal praktikum Ilmu Biomedik Dasar dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan bagian masing-masing mata ajar dan atau Program Studi di bawah naungan FK-Unsyiah.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas penyediaan tenaga pengajar perbantuan untuk proses belajar mengajar pada STIKes Darussalam Lhokseumawe sesuai dengan sumber daya manusia yang tersedia serta peraturan yang berlaku.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas penyediaan Laboratorium Ilmu Biomedik Dasar beserta dengan sarana dan prasarana yang tersedia serta peraturan yang berlaku



5. Untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar dan praktikum bagi peserta didik STIKes Darussalam Lhokseumawe, FK Unsyiah menyediakan sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku
6. Untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar praktikum bagi peserta didik STIKes Darussalam Lhokseumawe, PIHAK KEDUA menunjuk nama-nama tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan.
7. Untuk melaksanakan kegiatan praktek di Laboratorium Ilmu Biomedik Dasar, PIHAK KEDUA menunjuk nama-nama tenaga pengajar sebagai pembimbing praktikum untuk setiap mata ajar, kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan oleh PIHAK PERTAMA.
8. Apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum oleh sebab kelalaian peserta didik pada saat melaksanakan praktikum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta didik yang melakukan kelalaian. Maka PIHAK PERTAMA menggantikan kehilangan dan kerusakan alat/bahan tersebut.

Pasal 3

Pengelolaan Administrasi di Lahan Praktik

1. Dalam hal penyediaan tenaga pengajar dan pembimbing praktikum, untuk membantu pengelolaan STIKes Darussalam Lhokseumawe di FK Unsyiah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
2. Selanjutnya tenaga pengajar dan sistem laboratorium yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 harus dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas pokok dalam melaksanakan fungsi sebagai staf pendidikan di Fakultas Kedokteran Unsyiah

Pasal 4

Pembiayaan

1. Semua pembiayaan yang berhubungan dengan pemanfaatan tenaga pengajar Fakultas Kedokteran Unsyiah baik pembantuan, tenaga pengajar dan pembimbing praktikum untuk membantu pengelolaan pendidikan atau pembimbingan praktikum bagi peserta didik STIKes Darussalam Lhokseumawe sepenuhnya menjadi tanggung PIHAK PERTAMA dan pengaturannya merupakan hak sepenuhnya bagi PIHAK KEDUA.
2. Semua yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, yaitu :
 - a. Penggunaan bahan dan alat Laboratorium Ilmu Biomedik Dasar FK Unsyiah sebagai lahan praktik oleh peserta didik STIKes Darussalam Lhokseumawe.
 - b. Honor tenaga pengajar, Pembimbing Praktikum dan Biaya pemeliharaan alat

Pasal 5

Penyelesaian Pembiayaan

1. Besarnya pembiayaan tenaga pengajar perbantuan yang menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan kepada PIHAK KEDUA ditetapkan kemudian dalam suatu petunjuk teknis.

2. Pembiayaan seperti yang dimaksud pada pasal 5 ayat 1 dan 2 di atas harus diselesaikan pembayarannya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum peserta didik melaksanakan kegiatan praktikum pada semester berjalan.

Pasal 6
Perbaikan dan Perubahan -Perubahan

1. Apabila terdapat perubahan-perubahan yang mendasar terhadap struktur organisasi STIKes Darussalam Lhokseumawe di Fakultas Kedokteran Unsyiah yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, maka para pihak secara bersama-sama akan mengadakan perbaikan yang diperlukan secara tertulis pada Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila oleh sebab satu dan lain hal, salah satu pihak bermaksud mengadakan perubahan terhadap materi Surat Perjanjian Kerjasama ini atas dasar pertimbangan lainnya, maka pihak tersebut harus mengajukan permintaan usulan perubahan secara tertulis kepada pihak lainnya.
3. Perubahan yang diusulkan akan dibicarakan oleh kedua belah pihak secara musyawarah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila tercapai kesepakatan maka perubahan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan berikutnya.
 - b. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan hal tersebut kepada instansinya masing-masing yang lebih tinggi untuk mendapatkan penyelesaiannya.
4. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan perjanjian kerjasama ini, maka pihak tersebut harus memberitahukannya kepada pihak yang lain sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
Sisipan

Hal-hal yang belum tercantum dalam surat perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh PIHAK PETAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 8
Jangka Waktu



Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini oleh para pihak.

Pasal 9
Penutup

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua STIKes Darussalam
Lhokseumawe



Drs. Mursyid Yahya, M.Pd
NIDN. 0122115801

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Kedokteran Unsyiah
Banda Aceh



Dr. dr. Maimun Syukri, SpPD-KGH, FINASIM
NIP. 19611225 199002 1 001

Mengetahui

Rektor Universitas Syiah Kuala



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M. Eng
NIP. 19620808 198803 1 003